



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 285/Pdt.G/2013/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

P, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

MELAWAN

T, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PNS, Kabupaten Kotabaru, tempat tinggal di selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 24 Oktober 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dalam Register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 285/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 24 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru (Kutipan Akta Nikah Nomor 157/03/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012) ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kotabaru, selama 3 (tiga) malam dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Gang Sebatung, Desa Sebatung, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Tergugat tidak mengizinkan Penggugat apabila ingin menjenguk ibu Penggugat yang sedang sakit di Desa Senakin ;
 - b. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang / menyalahgunakan obat seperti ginet yang mengakibatkan Tergugat mabuk dan akhirnya bertengkar/ berkelahi dengan orang lain di Siring Laut ;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 April 2013, penyebabnya Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan / atau alasan yang sah, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat takut terhadap Tergugat yang selalu mengancam Peggugat menggunakan senjata tajam (pisau) ;

5. Bahwa sejak kepergian Peggugat tersebut, antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama lebih 6 bulan ;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Peggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Peggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: antara Peggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Peggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat ;
2. menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Peggugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Peggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula memerintahkan orang lain sebagai wakil / kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor : 285/Pdt.G/2013/PA.Ktb, tanggal 30 Oktober 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan, sehingga majelis memerintahkan jurusita Pengadilan Agama Kotabaru untuk memanggil Tergugat sekali lagi ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar dapat rukun dan kumpul kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses mediasi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 285/Pdt.G/2013/PA.Ktb tanggal 19 Nopember 2013 dengan Hakim Mediator Drs. ABDUL KADIR, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Nopember 2013 bahwa mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Nopember 2013 tidak berhasil untuk kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa setelah hadir dalam proses mediasi, Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, meskipun Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Tergugat untuk hadir di persidangan selanjutnya tanpa dipanggil lagi, serta telah pula memerintahkan Jurusita untuk kembali memanggil Tergugat, dan pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita telah dilakukan secara resmi dan patut pada tanggal 26 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. BUKTI TERTULIS : -----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : XXXXXX tanggal 24-06-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda

(P.1) Kemudian asli bukti (P.1) dikembalikan kepada Penggugat ; -----

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kotabaru, Nomor : 157/03/XII/2012, Tanggal 13 Desember 2012 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2) ; -----

II. SAKSI-SAKSI:

1. XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal X Kabupaten Kotabaru ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 3 tahun yang lalu ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 1 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak ; -----

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan ;

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak usia perkawinan berjalan sekitar 3 bulan hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ; -----

- Bahwa saksi mengetahui penyebab hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat bahkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang membeli barang dagangan Penggugat, dan Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengonsumsi obat-obatan terlarang, bahkan saksi pernah menyaksikan saat Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang tersebut ; -----

- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, bahkan saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2013 yang lalu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat atas kemauan Tergugat sendiri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui, sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kumpul baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ; --
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil ; -----

2. XXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di X Kotabaru ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak 3 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sejak 1 tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak usia perkawinan berjaan sekitar 3 bulan hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ; -----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat suka cemburu kepada Penggugat bahkan dengan laki-laki yang membeli barang dagangan Penggugat, dan Tergugat suka mabuk-mabukan dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, bahkan saksi pernah menyaksikan saat Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut, bahkan saksi sering mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2013 yang lalu ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat atas kemauan Tergugat sendiri ; -----
- Bahwa saksi mengetahui, sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri ; --
- Bahwa saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan semua bukti yang sudah Penggugat ajukan di persidangan, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan Tergugat tidak pernah menyampaikan bukti apapun di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta telah mohon putusan, maka untuk mempersingkat isi putusan ini cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi, namun berdasarkan Laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil, Penggugat tetap berkeras untuk bercerai, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Talak terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa dari alasan yang diajukan Penggugat dalam gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa gugatan Penggugat mengarah pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan setelah hadir pada sidang kedua, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat tidak pernah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, dan perkara ini diperiksa diluar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir kembali di persidangan, namun tidak hadir, sehingga Tergugat tidak pernah didengar keterangannya serta tidak pernah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, dengan demikian majelis berpendapat Tergugat telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut telah dinazzelegen yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang mereka berikan di persidangan telah dilakukan di bawah sumpah dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 1911 KUH Perdata jo. pasal 309, R.Bg. jo Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkan perkara ini sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan dihubungkan dengan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah untuk kedua kalinya telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kotabaru berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Desember 2012, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan semua alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah dan masih sebagai pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya berjalan dengan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak usia perkawinan berjalan 3 bulan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka cemburu kepada Penggugat, dan Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang ;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bula April 2013, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana lataknya pasangan suami isteri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum tentang gugatan Penggugat dan Tergugat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan pisahnya rumah antara Penggugat dan Tergugat tanpa mau berkumpul bersama lagi merupakan bentuk nyata dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yurisprudensi nomor: 534 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak? Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam rumah tangga dan berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut yang merupakan unsur pokok dari perkawinan telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syar'i :

- Kaidah fiqh yang berbunyi :-----

درالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 vide KMA Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk menyampaikan pemberitahuan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (T) terhadap Penggugat (P) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 491.000 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. MURSYID sebagai Hakim Ketua, SAMSUL BAHRI, S.H.I. dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan MUHAMMAD SALEH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

Drs. H. M. MURSYID

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)